



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 15.5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. form f1.01
2. form f1.06
3. Surat Keterangan Domisili
4. Fotocopy Dokumen Kependudukan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan KK (Kartu Keluarga) ke meja Customer service (CS)
2. Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK
4. Menyetujui pengajuan KK (Kartu Keluarga) dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator
5. Menyetujui pengajuan sertifikat KK (Kartu Keluarga) dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan KK (Kartu Keluarga)
6. Melakukan Pencetakan KK dan menyerahkan dokumen KK kepada pemohon
7. Menerima KK (Kartu Keluarga)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Mengajukan permohonan KK (Kartu Keluarga) ke meja Customer service (CS) 2 menit
- Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon 10 menit
- Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK 10 menit
- Menyetujui pengajuan KK (Kartu Keluarga) dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator 5 menit
- Menyetujui pengajuan sertifikat KK (Kartu Keluarga) dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan KK (Kartu Keluarga) 5 menit
- Melakukan Pencetakan KK dan menyerahkan dokumen KK kepada pemohon 2 menit
- Menerima KK (Kartu Keluarga) 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- Petugas penerima/pengelola pengaduan
- Hp: 0811 5674 776
- Website : <http://disdukcapil.kayongutarakab.go.id>
- E-mail : disdukcapil_kku@yahoo.com
- Fanspage : Disdukcapil KKU